



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 320 TAHUN 2023
TENTANG

MEKANISME, PROGRAM, DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN VERIFIKASI
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI
TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA TERHADAP BAKAL CALON
ATAS NAMA JOSEPH THEODORUS PATI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor Register 004/PS.REG/71/IV/2023 yang dibacakan pada tanggal 18 April 2023 terhadap bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Joseph Theodorus Pati, yang pada salah satu amar putusannya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan, yaitu melaksanakan verifikasi faktual kedua kembali atas dukungan minimal pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Joseph Theodorus Pati yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, dan Kabupaten Kepulauan Talaud selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Putusan kesepakatan dibacakan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Mekanisme, Program, dan Jadwal Kegiatan Tahapan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara terhadap Bakal Calon atas nama Joseph Theodorus Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 349);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG MEKANISME, PROGRAM, DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN VERIFIKASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TERHADAP BAKAL CALON ATAS NAMA JOSEPH THEODORUS PATI.
- KESATU : Mekanisme verifikasi faktual kedua dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- KEDUA : Verifikasi faktual kedua dilakukan terhadap data dukungan yang berstatus tidak memenuhi syarat di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, dan Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 115/PL.01.4-BA/71/2023 tentang Rekapitulasi Verifikasi Peryaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 11 April 2023.
- KETIGA : Menetapkan program dan jadwal kegiatan tahapan verifikasi dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai tindak lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara terhadap bakal calon atas nama Joseph Theodorus Pati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 320 TAHUN 2023
TENTANG MEKANISME, PROGRAM, DAN JADWAL
KEGIATAN TAHAPAN VERIFIKASI DUKUNGAN
MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI TINDAK LANJUT
PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA TERHADAP BAKAL
CALON ATAS NAMA JOSEPH THEODORUS PATI

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN VERIFIKASI DUKUNGAN
MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI TINDAK LANJUT
PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
UTARA TERHADAP BAKAL CALON ATAS NAMA JOSEPH THEODORUS PATI

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Verifikasi faktual kedua	2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna